

Studi Perbandingan tentang *Khunsa* dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)

Gibtiah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: gibtiah@radenfatah.ac.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji mengenai khunsa perspektif ulama klasik. Ada beberapa hal yang dapat sebagai solusi dari permasalahan khunsa, yakni: 1. Khunsa (orang banci) hendaknya menentukan atau diberi pilihan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan, sebab dia yang lebih tahu tentang dirinya itu apakah dekat kepada lelaki atau lebih dekat /wajar ke perempuan. Dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli kedokteran (fisik dan kejiwaan dengan tidak melupakan kelamin bagian dalam dan diproses ditetapkan oleh hakim /pengadilan. 2. Penetapan status hukum (identitas) oleh pengadilan tersebut setelah yang bersangkutan melakukan operasi kelamin (perbaikan/ penyempurnaan) dan bukan Taghyir, dan selanjutnya diperintahkan untuk memenuhi hak /kewajiban sebagai lelaki atau perempuan.

Abstract

This paper examined the khunsa on perspectives of classical muftis. There were several things that could be as a solution of the khunsa's problems, namely: 1. Khunsa (effeminate) should determine or was given a choice about their legal status male or female, because he knew better about himself if he was close to man or closer / reasonable to women. In this case might ask the assistance of medical experts (physical and psychological by not forgetting the inner sex and processed specified by the judge / court. 2. The decree of the legal status (identity) by the court after the relevant conducted genital surgery (repair / improvement) and not Taghyir, and further ordered to fulfill the rights / obligations as male or female.

Keywords: *Khunsa, Classical Muftis*

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen khususnya di dunia perkotaan, bahkan ada di antara mereka yang memakai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu ironisnya, di media pertelevisian kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk memperlakukan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan juga muncul kelompok yang dinamai LGBT ((Lesbisan, Gay, Biseksual dan Transeksual) kelompok inilah yang menjadi bagian dari fenomena Transeksual dan Transgender yang menarik perhatian kita ummat Islam untuk mencari jawab atas problem tersebut. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang masalah transeksual *atau transgender* tersebut dan bagaimanakah hukum mengubah-ubah jenis kelamin, serta Apa konsekuensi hukum dari pengubahan alat kalamain tersebut misalnya menyangkut pembagian warisan, dan ibadah lainnya.

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) –III, penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi transseksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.¹

Transeksual berasal dari Bahasa Inggris *Trasn* dan *sexual Trans* berarti peralihan atau perpindahan sedangkan *sexual* diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas. (*Bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex*).²

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku

perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Hal ini disebut dengan istilah “kelamin dysphoria” istilah medis mengacu pada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir, Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di 'tubuh yang salah', yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.³

Satu fenomena yang juga menimbulkan tanda Tanya bagi kita ketika melalui Prof. Dr. Siti Musdah Mulia mengutarakan pendapat berani, kali ini tentang homoseksual dan lesbianisme. Pendapat ini dilontarkan dalam suatu diskusi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 yang diorganisir oleh ‘Arus Pelangi’ yang memang merupakan kelompok yang berisi orang-orang berperilaku homoseksual dan lesbian.

Beberapa kalimat yang dikutip antara lain: Homoseks-Homoseks dan homoseksualitas bersifat alami (wajar) yang diciptakan oleh Allah, seperti itu diizinkan dalam Islam, demikian hasil diskusi yang diselenggarakan di Jakarta itu. Setelah mengutip QS 49:3 beliau mengatakan :

"Tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka," dia juga mengatakan dalam diskusi yang diorganisir oleh NGO, Arus Pelangi. "Dan membicarakan tentang keimanan adalah hak istimewa Allah untuk menghakimi".⁴

Dalam berita lain seperti yang dikutip oleh Kompas, disampaikan pendapat dari Amir Syarifuddin dari MUI yang juga dilontarkan dalam diskusi yang sama :

"Islam sebagai agama yang merupakan *rahmatan lil alamin* atau rahmat terhadap seluruh isi alam, menerima kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual dan transgenital (LGBT) sebagai salah satu penghuni alam,

namun tidak menerima perilaku homoseksual karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Masyarakat harus kembali pada makna yang disepakati tentang LGBT, contohnya homoseksual. Jika tidak, akan kesulitan untuk menentukan sikap dengan tepat. “Kalau homoseksual lebih merujuk kepada makna perbuatan seksnya, saya katakan Islam sudah memiliki sikap yang jelas dan keras terhadap perbuatan homoseksual tapi tidak terhadap orang-orang homonya sendiri”.⁵

Menyadari beberapa pendapat yang dikemukakan sekelompok tersebut kita perlu menjawab hal ini dengan melakukan penelusuran lebih jauh melalui penelitian ini apa benar Islam membenarkan hal tersebut, dan jika Islam sudah memiliki sikap yang jelas terhadap perbuatan homoseksual (yang merupakan efek dari perilaku transeksual-pen) tetapi mengapa tidak terhadap orang-orang homonya sendiri, Untuk itulah penelitian ini akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut juga masalah transeksual. Kaitannya kepada masalah warisan, dan ibadah mereka.

Untuk mencari legitimasi dari masalah diatas kita berusaha menggali lewat terma Fiqh tentang *Khunsa*. Bagaimana ulama melihat permasalahan Transeksual dan Transgender dengan dasar pijakan tentang hukum *Khunsa* dalam Islam. Islam mengenal istilah *Khunsa*, *Mukhannas*, sampai *Mutarajjil*. Dengan mengacu konsep ulama klasik tentang *khunsa* inilah kita akan menganalisis fenomena Transeksual dan transgender dengan seksama. Penelitian ini mencoba mengambil bagian untuk menggali konsep tentang Transeksual atau transgender dalam pandangan modern dengan membandingkan dengan konsep *Khunsa* dari pemahaman ulama fiqh klasik hingga menyangkut masalah pembagian warisan dan ibadah.

Pengertian Transgender

Istilah Transgender muncul belakangan yaitu dikenal dengan Transgender (*Transgender people*): *Some use transgender/transgender people as a synonym for transsexual(s) or to refer to persons medically diagnosed with gender dysphoria.* Transgender (orang Transgender): Beberapa penggunaan transgender/orang Transgender sebagai sinonim untuk transeksual (s) atau untuk merujuk kepada orang-orang medis yang didiagnosis dengan dysphoria gender. Lainnya menggunakan istilah 'transgender' lebih luas untuk merujuk kepada semua ekspresi dari identitas gender selain hanya 'pria' atau 'perempuan' (*Others use the term 'transgender' more widely to refer to all expressions of gender identity other than*

simply 'male' or 'female') Transgender dapat bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang (transeksual (ity).

Seseorang transgender juga dapat melalui transisi - kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon dan / atau operasi kosmetik - untuk hidup dalam peran gender pilihan, tanpa melalui atau yang ingin menjalani (lengkap) operasi. Istilah transgender juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi dan / atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan / atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis ambigu. Yayasan Internasional untuk Pendidikan Kelamin mendefinisikan seorang waria sebagai "seseorang yang jenis kelamin tampilan setidaknya kadang-kadang bertentangan dengan apa yang orang lain dari budaya yang sama biasanya mengharapkan".⁶

Betina ke jantan (FTM) orang-orang transgender dilahirkan dengan tubuh perempuan tetapi memiliki identitas gender didominasi laki-laki, laki-laki untuk perempuan (MTF) orang-orang transgender lahir dengan tubuh laki-laki tetapi memiliki identitas gender yang didominasi wanita. Definisi itu juga masuk dalam terminologi Transgender sehingga definisinya menjadi luas dan mungkin termasuk mereka yang merasa tidak mampu mengekspresikan atau menampilkan identitas gender pilihan mereka, misalnya karena takut reaksi negatif. Adapun istilah Transeksual sering difahami masyarakat sebagai Kelamin Ganda dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous genitalia* yang artinya kelamin yang meragukan, misalnya seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa dirinya adalah wanita klsu merujuk pada istilah itu, Transeksual hanya satu dari sederet gangguan perkembangan seksual atau DSD "semua bersifat genetic" menurut Dr. nanis Damayanti,⁷

Sedangkan Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. "Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level "melanggar" norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri", Transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.

Perbedaan Khunsa Dan Transgender

Transgender yang didengungkan sekarang ini cenderung tidak membatasi kedua hal tersebut kedua kelompok Khunsa dan Mukhannas dapat dikatakan adalah bagian dari Transgender itu sendiri hal ini tentu sulit bagi ummat Islam menerimanya. Fakta pria yang berpenampilan wanita atau waria karena dorongan

jiwa atau mental yang lemah ini jelas berbeda dengan khunsa, karena itu dalam fikih Islam pun mereka tidak bisa dihukumi sebagai khunsa. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika khun-tsa ini merupakan bagian dari qadha' yang ditetapkan oleh Allah, maka waria atau Transgender adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga berlaku sebaliknya, yaitu kaum wanita menjadi pria. Karena itu, status hukumnya juga berbeda dengan hukum khunsa.⁸

Bahwa yang dikategorikan Khunsa disini yaitu dialah kelompok manusia yang memiliki kelamin ganda yang terbagi lagi kepada Khunsa Musykil dan Gahiru musykil, sedangkan yang masuk kategori Mukhannas yaitu dialah kelompok waria, atau banci yang bagian dari kaum Transgender dengan kelamin satu namun mereka bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan.

Sementara kewujudan khunsa ditentukan oleh Allah Taala. Sedangkan kewujudan mukhannas atau banci/waria termasuk kelompok Transeksual atau Transgender disebabkan penyakit tekanan jiwa yang dialami oleh seseorang yang akalinya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Malah tekanan itu juga turut mempengaruhi pemikiran mereka yang hendak menukar alat kelaminnya untuk menganggap diri mereka adalah khunsa yang telah ditakdirkan oleh Allah Taala. Lantaran tekanan jiwa yang dialami, kelompok ini sanggup berpakaian perempuan dan menggoda kaum lelaki demi untuk memuaskan nafsu sexnya dengan cara mengamalkan tabiat sex umat Nabi Luth a.s (homosexual) yang ahirnya dimusnahkan oleh Allah Taala.⁹ Kelompok inilah yang banyak muncul diakhir zaman ini, kita tentu tidak mungkin menyamaartikan begitu saja antara Khunsa dengan Transgender karena batasan dan ruang lingkup keduanya tidak sama.

Kedudukan Hukum Terhadap Kaum Transseksual atau Transgender

Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan adalah haram dan di laknat oleh Rasulullah SAW dalam hal ini termasuk dalam dosa besar. Berdasarkan banyak dalil di antaranya adalah dalam riwayat Ibnu Abbas r.a disebutkan: "*Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki*" (HR Bukhari, dalam Fathul Bari).

Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar, "bila hal itu (banci) merupakan asal penciptaanya maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur. Bila hal ini tidak dilakukan bahkan ia terus tasyabhuh dengan lawan jenis maka ia masuk dalam celaan, terlebih lagi bila

tampak pada dirinya perkara yang menunjukkan ia ridla dengan keadaanya yang demikian”.

Hikmah dilaknatnya laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita dan sebaliknya, adalah karena mereka keluar/menyimpang dari sifat yang telah Allah Swt tetapkan untuk mereka. (Fathul Bari, 10/345-346)

Kalau kemudian yang banci ini semakin menjadi, yakni menjadi homoseksual, tentu tidak bisa dibiarkan. Dalam sejarah zaman Nabi, salah satu adzab Allah paling dahsyat yang dikisahkan dalam al-Quran adalah tentang pemusnahan kaum Nabi Luth. Mereka di adzab Allah karena melakukan praktek homoseksual. “*Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir-balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.*” (QS Huud [11]: 82).

Sejarah diazabnya kaum Nabi Luth nyata dalam al-Quran (bukan dongeng seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang liberal). Ini dibuktikan melalui penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa kaum Luth yang disebutkan a-Quran memang pernah hidup di masa lalu, kemudian mereka punah diazab Allah akibat kebejatan moral mereka. Semua bukti terjadinya bencana itu telah terungkap dan sesuai dengan pemaparan al-Quran. Maka kita sepatutnya berkaca terhadap sejarah kelam Nabi Luth yang merupakan juga peringatan bagi kita dan sekarang yang perlu diwaspadai adanya upaya legalitas homoseksual dengan dalih HAM (Hak Asasi Manusia) terlebih di Indonesia sudah ada organisasi kaum homo, yakni gay dan lesbi.

Kewujudan waria di seluruh negara merupakan satu gejala buruk yang perlu ditangani segera dan bukannya dibiarkan mereka berkeliaran, yang mengakibatkan aktivitas sex yang dilakukan kaum waria adalah salah satu penyebab menularnya penyakit Hiv Aids dalam kehidupan masyarakat. Sebagai langkah mengatasi masalah ini, seharusnya pemerintah mengambil tindakan preventif. Begitu muncul permasalahan Kelamin ganda atau *Transseksual* dan Transgender ini dan melihat fenomena yang kurang baik harusnya dilakukan pemeriksaan lintas disiplin ilmu, kemudian ditentukan pola pengasuhan tumbuh kembang anak sehingga tidak terjadi pola asuh yang salah sejak dini.¹⁰

Dan bila penyakit masyarakat ini sudah terlanjur terjadi segera diatasi dengan menumbuhkan pusat pemulihan khusus bagi kelompok Transeksual dan Transgender (LGBT) dan berusaha membentuk pusat rehabilitasi guna memperbaiki dan meluruskan jiwa serta akal golongan waria yang rusak akibat dikuasai oleh nafsu jahat. Adalah tidak adil jika pemerintah membiarkan

kelompok ini terus hanyut dalam kehidupan dosa yang senantiasa mengundang kemurkaan Allah Taala. “Empat golongan berada dalam kemurkaan Allah di pagi dan petang, yaitu lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, mereka yang melakukan setubuh dengan binatang dan mereka yang melakukan setubuh sesama lelaki (homoseksual)” (Kanz Al-Ummal : 12/31 : hadis no : 43982.)

Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri adalah factor utama penyebab timbulnya fenomena Transgender. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Sedangkan mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan bahkan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana usaha dan cara yang baik agar kehidupan damai tenang, dan jelas hukumnya, bahwa khunsa itu lelaki atau perempuan dan pergaulan hidupnya juga jelas, hukumnya jelas perkerjaan dan profesinya jelas dan hak kewajiban juga jelas Dalam hal seperti ini, maka alternatif lain seperti operasi kelamin patut dipertimbangkan untuk kemaslahatan umat, yakni untuk khunsa itu sendiri, keluarganya dan masyarakat serta bangsanya, dan ini lebih baik dari pada membiarkan keadaannya seperti sekarang ini, yang tidak jelas statusnya sehingga dalam pergaulan mereka disiang hari kadang berbeda dengan dimalam hari dan cara berpakaian serta berhias yang selalu berpindah dari laki keperempuan dan atau sebaliknya, yang hal semacam ini dibenci Allah dan RasulNya. Kaidah hukum menjelaskan bahwa boleh tidaknya sesuatu hal tergantung juga pada besar kecilnya Mafsadah atau masalah yang ada. Bila operasi kelamin (contoh) ternyata lebih besar membawa kebaikan (manfaat) dari pada madharatnya (keburukan) seperti tentang kejiwaannya, agamanya, sosial kemasyarakatannya, jati dirinya dan kehormatan dirinya, maka dalam hal ini operasi kelamin boleh hukumnya, dan demikian sebaliknya, bila ternyata operasi kelamin akan membawa dampak negative yang besar dari pada keadaannya sekarang, maka operasi kelamin dilarang hukumnya.

Oleh karena masalah operasi kelamin itu adalah masalah kedokteran maka untuk hal ini harus didengar pendapat ahli kedokteran tentang operasi kelamin. Operasi kelamin adalah tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin seseorang karena terjadinya kelainan sejak lahir atau karena penggantian jenis kelamin.

Permasalahan penggantian kelamin yang muncul di abad modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab kitab fiqih tempo dulu. Jenis operasi yang dijumpai dalam kitab fiqih klasik, menurut Nuruddin Atar (guru besar hadits di Al Azhar Cairo) hanyalah pembedah perut mayat yang semasa hidupnya tertelan uang (koin). Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam fiqih Zaman modern sejalan dengan perkembangan dan tehnologi. Menanggapi masalah operasi kelamin diatas pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut : Hasanain Muhammad Makhluaf (ahli Fiqih Mesir)¹¹, operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan secara hukum bahkan dianjurkan jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk pembuangan air seni, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya menjadi kelamin yang normal hukumnya boleh dilakukan karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati Menurut Prof Drs.Masyfuk Zuhdi (ahli Fiqih Indonesia) orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan fsihis dan sosial, sehingga biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat normal serta mencari jalan sendiri, seperti melacurkan diri, menjadi wanita atau melakukan homo seksual, padahal perbuatan tersebut sangat dikutuk oleh Islam.

Untuk menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan karena kaidah Fiqih. Artinya; Menolak bahaya harus didahulukan diri pada mengupayakan manfaat. Maksudnya, upaya untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan oleh kelainan kelamin tersebut lebih baik dari pada mengusahakan suatu kemaslahatan, karena menghindari atau menolak bahaya termasuk suatu kemaslahatan juga. Jadi apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan mempungsikan salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk memiliki salah satu alat kelamin dan menghidupkan /memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan bagian dalam kelaminnya;

Misalnya, jika seseorang mempunyai penis dan vagina, sedang pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan

utama kelamin perempuan, maka ia boleh mengoperasikan penisnya untuk memfungsikan vaginanya, dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai seorang perempuan, dan demikian sebaliknya.

Konsekuensi Hukum dari Pergantian Kelamin

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan.

Untuk penyelesaian hukumnya beberapa alternatif berikut ini: *Pertama:* Masalah seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya sedangkan ia lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya dan bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, maka pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*). Demikian juga dengan banyak kasus Transeksual dan Transgender di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh

factor kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan seharusnya melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Kedua: Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin. Maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shafwatul Bayan*¹² (1987:131) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual” (HR.al-Bukhari). Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan. Dalam kaidah fiqih dinyatakan “*Adh-Dhararu Yuzal*” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw.: “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan.” (HR. Ahmad)

Ketiga: Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki alat kelamin pria dan wanita, sedangkan pada bagian dalam tubuhnya ia memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh menghilangkan alat kelamin prianya untuk memfungsikan alat kelamin wanitanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan zakar yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan

perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

Khusus mengenai kasus yang terakhir ini, Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin atas Aan, seorang bocah berusia 6 tahun. Pada awalnya, bocah ini hanya memiliki alat kelamin wanita. Namun selang 10 hari setelah kelahirannya, dukun bayi yang membantu saat bocah ini dilahirkan melihat adanya munculnya alat kelamin laki-laki pada bayi tersebut. Dalam perkembangannya, Aan memiliki dua alat kelamin sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, dan diketahui bahwa Aan tidak memiliki rahim. Maka tidak adanya rahim dalam tubuh Aan menjadi salah satu pertimbangan PN Purwokerto untuk lebih menetapkan Aan sebagai pria dan bukan sebagai wanita.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya.

Namun kita bisa berangkat dari keputusan PN Purwokerto yang mengabulkan permintaan untuk melakukan operasi kelamin atas bocah yang bernama Aan tadi, maka kita bisa berkesimpulan jika operasi perubahan kelamin itu dilakukan demi kebaikan demi tercapainya status hukum yang jelas atau agar tidak membahayakan kesehatan, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, kiranya ada beberapa hal yang dapat sebagai solusi dari permasalahan khunsa sebagai berikut: 1. Khunsa (orang banci) hendaknya menentukan atau diberi pilihan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan, sebab dia yang lebih tahu tentang dirinya itu apakah dekat kepada

lelaki atau lebih dekat /wajar ke perempuan. Dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli kedokteran (fisik dan kejiwaan dengan tidak melupakan kelamin bagian dalam dan diproses ditetapkan oleh hakim /pengadilan. 2. Penetapan status hukum (identitas) oleh pengadilan tersebut setelah yang bersangkutan melakukan operasi kelamin (perbaikan/ penyempurnaan) dan bukan *Taghyir*, dan selanjutnya diperintahkan untuk memenuhi hak /kewajiban sebagai lelaki atau perempuan. 3. Atau hendaknya khunsa dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan (qonun) seperti di Mesir (UU No.77 Th.1943 tentang kitab UU Hukum Waris). yang diperbaharui dengan UU No.71 Tahun 1976, agar lebih ada kepastian hukum baginya dan jelas. Sebab bila tidak diatur niscaya mereka akan tetap pada habitatnya, bebas hidup dan bergaul tanpa beban sentuhan hukum. 4. Bila sudah jelas status hukum khunsa lelaki atau perempuan maka berlakulah baginya hak-hak dan kewajiban seperti lelaki atau perempuan. Bila ia melanggar dari status tersebut ia harus dikenakan sanksi diisolir /direlokalisasi.

Endnote

¹<http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/#ixzz2OErZITyW>

² Lihat Oxford Dictionary, 1989

³<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.safraproject.org/sgi-malesexualityandislam.htm>

⁴ <http://hidayatullah.com/index.php?op...=6605&Itemid=1>

⁵ <http://kompas.co.id/read.php?cnt=.xm...1&mn=20&idx=22>

⁶ (www.ifge.org)

⁷ Majalah Tumbuh Kembang, edisi 48, Feb, 2012, hlm. 15

⁸<http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-waria-dan-khunsa>.

⁹ <http://towardsmardhatillah.wordpress.com/2008/12/13/86/>

¹⁰ Majalah Tumbuh Kembang, edisi 48, Feb, 2012, hlm. 15

¹¹ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Shafwatul Bayan*, (1987), hlm. 131

¹² *Ibid.*, hlm. 131

Daftar Pustaka

<http://hidayatullah.com/index.php?op...=6605&Itemid=1>

<http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/#ixzz2OErZITyW>

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.safraproject.org/sgi-malesexualityandislam.htm>

<http://kompas.co.id/read.php?cnt=.xm...1&mn=20&idx=22>

(www.ifge.org)

<http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-waria-dan-khunsa>.

<http://towardsmardhatillah.wordpress.com/2008/12/13/86/>